



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : 800 / 15 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI DATA PERUMAHAN
DESA DALEMAN TAHUN 2021

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang menyatakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sesuai kewenangan Desa meliputi Pemutakhiran data Desa dan kegiatan pendataan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa;
- b. bahwa guna mendapatkan data Perumahan yang meliputi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) dan Backlog Perumahan (selisih jumlah Kepala Keluarga / KK dengan jumlah Rumah yang ada) yang nantinya sangat berguna bagi Desa untuk mengajukan usul Pembangunan Baru bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah ataupun Peningkatan Kualitas atau renovasi bagi Rumah Tidak Layak Huni kepada Pemerintah Desa sendiri ataupun Pemerintah tingkat atasnya, untuk memperlancar dan mempercepat kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Validasi Data Perumahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Daleman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 218);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor1, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 7 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9),
8. Peraturan Desa Daleman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Desa Daleman Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Validasi Data Perumahan Desa Daleman Tahun 2021 selama (4) *Empat* bulan terhitung ditetapkannya keputusan ini, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Membuat Rencana Kegiatan berkaitan kerja Tim Validasi Data Perumahan;
2. melaksanakan pendataan semua rumah yang berlokasi di Desa Daleman;
3. memastikan tidak ada Kepala Keluarga yang terlewatkan dalam pendataan;
4. Bertanggungjawab pada kebenaran isi data detail Kepala keluarga dalam kegiatan validasi data perumahan ini;
5. membantu perbaikan administrasi ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo bagi kepala Keluarga yang membutuhkan;
6. memasukkan data atau inputing data pada aplikasi hasil Validasi Data Perumahan;

7. membuat pelaporan akhir hasil Validasi Data Perumahan ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo yang meliputi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Layak Huni (RLH) dan Backlog Perumahan (selisih jumlah Kepala Keluarga atau KK dengan jumlah Rumah yang ada dengan Tanda tangan Kepala Desa dan cap basah);

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal : 22 Februari 2021

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Nguter;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor : 800/15/TAHUN 2021
Tanggal : 22 Februari 2021

TIM VALIDASI DATA PERUMAHAN DESA DALEMAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	Sudarman	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.	
2	Purwanto S.Sos	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan.	
3	Galih Raditya Aji S.Sn	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	inputing data
4	Agus Setyo Nugroho	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.	
5	Budi Darmawan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.	
6	Bambang Suharto	Anggota		
7	Sukatman S.Sos	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	mobilisasi

Sukoharjo, 22 Februari 2021
KEPALA DESA

ttd

SUDARMAN

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Balanja Langsung Barang dan Jasa				
	Belanja bahan pakai habis				
	Balanja Alat Tulis Kantor (ATK)				
	- Kertas HVS	2	Rim	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	- Ballpoint	10	Buah	Rp. 3.000,-	Rp. 30.000,-
	- Buku Tulis Besar	4	Buah	Rp. 21.000,-	Rp. 84.000,-
	- Stopmap Plastik	4	Buah	Rp. 7.500,-	Rp. 30.000,-
II.	Belanja Cetak/Penggandaan				
	- FC	200	Lbr	Rp. 300,-	Rp. 60.000,-
	JUMLAH				Rp. 304.000,-
III.	Pembayaran Petugas validasi dan inputing data perumahan Desa				
	Ketua	1	HOK	350.000,-	350.000,-
	Sekretaris	1	HOK	250.000,-	250.000,-
	Petugas inputing dan validasi	48	HOK	40.000,-	1.920.000,-
	Petugas inputing dan validasi Kadus I	36	HOK	40.000,-	1.440.000,-
	Petugas inputing dan validasi Kadus II	36	HOK	40.000,-	1.440.000,-
	Petugas inputing dan validasi Kadus III	36	HOK	40.000,-	1.440.000,-
	Petugas mobilisasi 1 orang selama 4 bulan	1	HOK	250.000,-	250.000,-
	JUMLAH I + II + III				7.394.000,-

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Desa Daleman
Kec. Nguter Kab. Sukoharjo

SUDARMAN

